



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yulia Misra, S.H., M.H., Hardia A., S.H.**, keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **Yulia Misra, S.H., M.H. & Partners**, yang beralamat di Air Rau, Jorong Anam Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik pada e-mail yuliamisra1993@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Xxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Nomenklatur masing-masing pihak dipergunakan sesuai dengan kedudukan gugatan yang relevan baik pada duduk perkara maupun pertimbangan hukum. Penyebutan untuk kepentingan pihak dalam keseluruhan pertimbangan perkara menggunakan nomenklatur Pemohon dan Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 10 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal xxx sampai berpisah;
2. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis dan telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Xxx, lahir tanggal 14 November 2021 di Simpang Empat, Laki-laki, di asuh oleh Termohon;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1 Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti;

- a. Termohon sering marah-marah dan berkata-kata yang kasar kepada Pemohon dan sering memanggil Pemohon dengan panggilan yang tidak hormat seperti "waang" di depan keluarga Pemohon;
- b. Termohon keras kepala dan tidak mau mengalah sehingga Termohon sering membantah apa yang Pemohon sampaikan bahkan acuh jika Pemohon nasehati;
- c. Termohon sering membuat status dimedia sosial yang menjelek-jelekkan Pemohon bahkan tidak enggan untuk menyindir kakak ipar Pemohon sendiri;
- d. Termohon jika dinasehati oleh keluarga Pemohon selalu membantah bahkan mengatakan tidak mau lagi dengan Pemohon dan secepatnya akan mengurus Perceraian Pemohon dan Termohon;

4.2 Termohon kurang dalam melayani Pemohon seperti;

- a. Termohon jarang memasak dan menyiapkan makanan untuk Pemohon bahkan ketika pulang kerja Pemohon sering

Hal. 2 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



tidak mendapati makanan dirumah hingga Pemohon harus makan diluar;

b. Termohon jarang mencuci pakaian Pemohon dan terpaksa Pemohon harus mencuci sendiri pakaian Pemohon;

c. Ketika tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau membersihkan rumah tersebut dengan alasan rumah tersebut bukanlah rumah Termohon;

4.3 Termohon kurang menghargai dan menghormati keluarga Pemohon seperti ketika dinasehati oleh keluarga Pemohon Termohon malah membantah bahkan Termohon tidak bertegur sapa dengan kakak ipar Pemohon sampai sekarang tanpa sebab yang jelas;

4.4 Pemohon sering memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon untuk di didik agar Termohon bisa merubah sikap dan perilaku Termohon namun setelah kembali bersama Termohon masih saja tidak dapat merubah sikap Termohon;

5 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Mei 2023 pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan ketika Pemohon keluar malam untuk menandai mobil truk sawit di pabrik yang akan Pemohon bongkar esok hari namun Termohon tidak percaya lalu marah-marah hingga menuduh Pemohon hanya main-main di luar kemudian Termohon mendiamkan Pemohon sampai satu minggu lamanya bahkan Pemohon sering makan diluar karena Termohon tidak memasak untuk Pemohon, karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;

6 Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah terhadap anak Pemohon tersebut hingga sampai saat ini;

7 Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara berbicara baik-baik

Hal. 3 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon namun tidak berhasil. Sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

8 Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

9 Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang ke muka sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya; Termohon datang menghadap ke muka sidang secara *in person*;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*; Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan kelengkapan beracara berupa Berita Acara Sidang Penyempahan dan Kartu Tanda Advokat yang ternyata telah memenuhi ketentuan hukum acara untuk mewakili kliennya;

Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama **Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H.,**

Hal. 4 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 16 Juli 2024 terdapat kesepakatan sebagian dengan pokok sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon sepakat untuk Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxx bin Xxx** lahir pada tanggal 14 November 2021 berada di bawah pengasuhan Termohon (**Xxx**) dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;
- Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Termohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi. Yang benar adalah Pemohon Konvensi yang kerap berkata kasar, melakukan kekerasan, dan kerap meninggalkan rumah ketika terjadi permasalahan;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi menjelek-jelekkan Pemohon Konvensi di media sosial;
- Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Kakak Ipar tidak bertegur sapa tanpa sebab yang jelas. Termohon Konvensi sudah berusaha untuk menegur sapa Kaka Ipar, namun Kakak Ipar tetap tidak menyapa;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Yang benar

Hal. 5 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



adalah Termohon Konvensi selalu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;

- Bahwa tidak benar puncak perselisihan akibat kemarahan Termohon Konvensi ketika Pemohon Konvensi keluar malam untuk menandai truk. Yang benar adalah disebabkan karena Pemohon Konvensi tidak peduli terhadap anak yang malam itu sakit muntah berak (muntaber). Pemohon Konvensi keluar untuk menandai truk, namun hingga dini hari. Pun ketika sudah sampai rumah, Pemohon Konvensi justru main judi online;
- Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi selalu memberikan nafkah sejak berpisah. Yang benar Pemohon Konvensi memberi uang sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah tiga bulan berpisah. Selanjutnya Pemohon Konvensi hanya memberi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu;
- Bahwa sejak Hari Raya Idul Fitri, Pemohon Konvensi dekat seorang perempuan bernama Sihan. Termohon Konvensi mengetahui kedekatan tersebut melalui sosial media;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan untuk diceraikan, namun akan menuntut hak-haknya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut:
 1. Nafkah lampau sejak ditinggalkan pada bulan Mei 2023 hingga saat perkara ini diajukan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Nafkah iddah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah;
 3. Mut'ah berupa cincin 5 (emas);
 4. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
 5. Nafkah lampau anak selama setahun sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari tuntutan tersebut adalah pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini mengelola kebun sawit milik orang tua Tergugat Rekonvensi seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan-tuntutan di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan replik/jawaban atas rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 Juli 2024 pada sidang yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan tidak perlu untuk menanggapi dalil-dalil yang telah diakui dalam jawaban Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi membantah seluruh jawaban Termohon Konvensi terkait penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap peduli kepada anak ketika sakit;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam jawaban rekonvensi, terdapat perbedaan antara posita rekonvensi dan petitum rekonvensi;
- Bahwa dalam posita rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak masuk akal dan tidak berdasar;
- Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggapi sebagian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
3. Nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,00 (satu juta rupiah) selama setahun;
4. Nafkah anak sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah muat sawit dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Kesanggupan dalam nafkah lampau juga didasarkan pada fakta bahwa saat berpisah, Tergugat Rekonvensi meninggalkan seekor sapi seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kartu bongkar sawit seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cincin 2 emas;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya nusyuz karena Penggugat Rekonvensi tidak bertegur sapa dengan keluarga Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa meskipun dalam posita rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan sebagaimana tertera di atas, namun Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan kesanggupan tersebut dalam petitum rekonvensi;

- Tergugat Rekonvensi hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa kemudian Termohon mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harta yang ditinggalkan saat berpisah sebenarnya sebagai berikut:

1. Seekor sapi tersebut adalah hasil dari bekerja Penggugat Rekonvensi saat masih gadis di Dinas Perikanan yang menghasilkan gelang tiga emas;

Hal. 8 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu sawit tersebut adalah pembagian dari dua kartu sawit yang dimiliki oleh kedua pihak;
3. Sementara cincin emas adalah hasil pinjaman dari koperasi PNM yang Tergugat Rekonvensi enggan membayar;
- Bahwa kemudian dalam petitum rekonvensi terdapat perubahan tuntutan sebagai berikut:
 1. Nafkah lampau sejak ditinggalkan pada bulan Mei 2023 hingga saat perkara ini diajukan turun dari sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Nafkah iddah tetap sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah;
 3. Mut'ah tetap berupa cincin 5 (emas);
 4. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
 5. Nafkah lampau anak selama setahun turun dari sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada kesanggupan dalam jawaban dalam Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat berupa

1. Fotokopi xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, kemudian diberi tanggal dan di paraf;
2. Foto tangkapan layar dari status sosial media Termohon; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, kemudian diberi tanggal dan di paraf;

Hal. 9 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Bukti P.1., Termohon mengakui keberadaan bukti tersebut. Sementara terhadap Bukti P.2, Termohon membenarkan bahwa status tersebut adalah status sosial media milik Termohon. Termohon kemudian menjelaskan bahwa status tersebut dibuat karena Termohon merasa kesal ketika menitipkan anak kepada Pemohon, Pemohon tidak menjaga anak dengan baik;

B. Saksi;

1. **xxx**, mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak Saksi ketahui sebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Iparnya tidak bertegur sapa;
- Bahwa akhirnya pada Mei 2023, Pemohon dan Termohon berpisah hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa rata-rata penghasilan tukang muat sawit di Kinali adalah sekitar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa selama berpisah, Saksi pernah mengetahui Pemohon pernah meminjam uang Rp 500.000,00 yang menurut Pemohon akan dipakai untuk kebutuhan anaknya;

2. **xxx**, mengaku sebagai Teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak Saksi ketahui sebabnya;
- Bahwa akhirnya pada Mei 2023, Pemohon dan Termohon berpisah hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa rata-rata penghasilan tukang muat sawit di Kinali adalah sekitar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ton;

Bahwa kemudian Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

- A. Surat berupa
 1. 2 (dua) buah foto memar pada kening dan tangan Pemohon; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya pada Galeri *Handphone*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, kemudian diberi tanggal dan di paraf;
 2. 5 (lima) buah cetakan tangkapan layar secara berurutan searah jarum jam sebagai berikut: Percakapan antara Pemohon dengan Sihan dalam aplikasi *Messenger*; Cetakan tangkapan layar aplikasi *Tiktok* Pemohon; 2 (dua) cetakan tangkapan layar status sosial media *Ambi Wiwid*; dan Cetakan tangkapan layar aplikasi *Tiktok* Pemohon; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, kemudian diberi tanggal dan di paraf;
 3. 4 (empat) buah cetakan tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan antara Termohon dan Pemohon secara berurutan searah jarum jam tertanggal 5 Maret 2024, 11 Maret 2024, 20 April 2024 dan tidak bertanggal; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicocokkan

Hal. 11 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR, kemudian diberi tanggal dan di paraf;

Terhadap Bukti T.1., Pemohon menyatakan bahwa Termohon terlebih dahulu melakukan kekerasan pada Pemohon. Terhadap Bukti T.2, Pemohon menyatakan bahwa bukti tersebut tidak membuktikan adanya kedekatan dengan perempuan lain. Kemudian terhadap Bukti PR, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon kepada anak maupun Termohon;

B. Saksi;

1. xxx, mengaku sebagai Bibi Termohon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab tersebut Saksi ketahui dari cerita Termohon dan Mak Tangah;
- Bahwa akhirnya pada Mei 2023, Pemohon dan Termohon berpisah hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk Sawit di Perusahaan dengan gaji tidak Saksi ketahui;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak mengetahui adanya nafkah yang diberikan oleh Pemohon baik untuk Termohon maupun anaknya;
- Bahwa memang benar terdapat sapi, namun sapi tersebut adalah hasil dari bekerja Termohon saat masih gadis;

Hal. 12 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon bekerja di Ujung Gading sejak sekitar 3 (tiga) bulan belakangan;
 - Bahwa anak kedua pihak diasuh oleh kakek nenek Termohon di Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman;
2. **xxx**, mengaku sebagai Ayah Tiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab tersebut Saksi ketahui dari cerita Termohon dan Mak Tangah;
 - Bahwa akhirnya pada Mei 2023, Pemohon dan Termohon berpisah hingga kini;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk bersabar namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk Sawit di Perusahaan dengan gaji tidak Saksi ketahui;
 - Bahwa selama berpisah, Saksi tidak mengetahui adanya nafkah yang diberikan oleh Pemohon baik untuk Termohon maupun anaknya;
 - Bahwa memang benar terdapat sapi, namun sapi tersebut adalah hasil dari bekerja Termohon saat masih gadis;
 - Bahwa selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon bekerja di Ujung Gading sejak sekitar 3 (tiga) bulan belakangan;
 - Bahwa anak kedua pihak diasuh oleh Saksi di Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman;

Hal. 13 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



- Bahwa selama diasuh oleh Saksi, Pemohon tidak pernah bertanya kabar anak. Pemohon juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak;

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan kesanggupan dalam rekonvensi. Selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan dalam rekonvensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon Konvensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon Konvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 14 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon Konvensi bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Talu untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama **Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil mengurungkan niat bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi membacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Termohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi. Yang benar adalah Pemohon Konvensi yang kerap berkata kasar, melakukan kekerasan, dan kerap meninggalkan rumah ketika terjadi permasalahan;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi menjelek-jelekkan Pemohon Konvensi di media sosial;
- Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Kakak Ipar tidak bertegur sapa tanpa sebab yang jelas. Termohon Konvensi

Hal. 15 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha untuk menegur sapa Kaka Ipar, namun Kakak Ipar tetap tidak menyapa;

- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Yang benar adalah Termohon Konvensi selalu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan akibat kemarahan Termohon Konvensi ketika Pemohon Konvensi keluar malam untuk menandai truk. Yang benar adalah disebabkan karena Pemohon Konvensi tidak peduli terhadap anak yang malam itu sakit muntah berak (muntaber). Pemohon Konvensi keluar untuk menandai truk, namun hingga dini hari. Pun ketika sudah sampai rumah, Pemohon Konvensi justru main judi online;
- Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi selalu memberikan nafkah sejak berpisah. Yang benar Pemohon Konvensi memberi uang sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah tiga bulan berpisah. Selanjutnya Pemohon Konvensi hanya memberi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu;
- Bahwa sejak Hari Raya Idul Fitri, Pemohon Konvensi dekat seorang perempuan bernama Sihan. Termohon Konvensi mengetahui kedekatan tersebut melalui sosial media;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan untuk diceraikan, namun akan menuntut hak-haknya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan tidak perlu untuk menanggapi dalil-dalil yang telah diakui dalam jawaban Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi membantah seluruh jawaban Termohon Konvensi terkait penyebab pertengkaran;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap peduli kepada anak ketika sakit;

Hal. 16 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi;

Bahwa kemudian, Termohon Konvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Pemohon Konvensi yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon Konvensi adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan cetakan tangkapan layar yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun demikian, bukti P.2 diakui oleh Termohon Konvensi. Sehingga secara formil memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan keterangan yang dikandung oleh Bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terdapat keterangan bahwa Termohon Konvensi menyatakan bahwa anak dalam keadaan kurang sehat selama seminggu bersama Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terdapat bukti P.2 yang menerangkan adanya status Termohon Konvensi atas keadaan anak setelah dititipkan selama seminggu kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut sekilas relevan terhadap posita permohonan 4.1 huruf c. yang menerangkan bahwa salah satu penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon Konvensi kerap membuat status yang menjelek-jelekkan Pemohon;

Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut tidak relevan terhadap posita. Majelis Hakim berpendapat bahwa secara kronologis, bukti P.2 tersebut tidak sesuai jika didudukkan sebagai penyebab pertengkarannya yang berakibat pada perpisahan perceraian. Bukti P.2 terjadi setelah

Hal. 17 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan, sementara posita 4.1. huruf c. menjelaskan sebab adanya pertengkaran pasca perpisahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi adalah bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan penyebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi tidak syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Akan tetapi keterangan saksi mengenai Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Mei 2023 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Konvensi mengajukan pembuktian berupa Surat-Surat dan Saksi.

Menimbang, bahwa Bukti T.1 dan T.2 adalah bukti elektronik yang tidak melalui proses pemeriksaan formil untuk memastikan otentisitasnya. Dalam

Hal. 18 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya, Pemohon Konvensi mengakui keberadaan bukti-bukti tersebut. Meskipun demikian, Pemohon Konvensi membantah poin yang ingin dibuktikan dari bukti tersebut. Pemohon Konvensi mengakui bukti T.1 dengan menambahkan bahwa kekerasan tersebut didahului kekerasan dari Termohon Konvensi dalam sebuah pertengkaran. Sementara atas bukti T.2, Pemohon Konvensi mengakui adanya kebersamaan tersebut namun membantah adanya kedekatan;

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan persangkaan dan fakta bahwa saat ini kedua pihak sudah berpisah, memang terjadi perselisihan.

Selanjutnya, Termohon Konvensi mengajukan dua orang Saksi dengan keterangan yang senada dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon Konvensi tanpa melihat secara langsung adanya pertengkaran;

Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam pemeriksaan memang terbukti terdapat pertengkaran dengan sebab yang tidak terbukti. Pemeriksaan juga mendapati adanya perpisahan yang terjadi sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 19 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam pembuktian yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang tidak diketahui;
2. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sejak Mei 2023;
3. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَ طَّقْ فَإِنَّا لَهُ سَعِي عَم

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 20 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdapat kesepakatan dalam mediasi untuk menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk Menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **Xxx bin Xxx** lahir pada tanggal 14 November 2021 berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi (**Xxx**) dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Kemudian Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua pihak, anak tersebut adalah anak kedua pihak;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan tersebut tidak melanggar aturan hukum apapun, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pertimbangan terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, terhadap kesepakatan hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk mencantumkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini dengan untuk Menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **Xxx bin Xxx** lahir pada tanggal 14 November 2021 berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi (**Xxx**) dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 21 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi awal telah diubah pada replik rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut:
 1. Nafkah lampau sejak ditinggalkan pada bulan Mei 2023 hingga saat perkara ini diajukan turun dari sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Nafkah iddah tetap sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah;
 3. Mut'ah tetap berupa cincin 5 (emas);
 4. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
 5. Nafkah lampau anak selama setahun turun dari sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dasar dari tuntutan tersebut adalah pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini mengelola kebun sawit milik orang tua Tergugat Rekonvensi seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan-tuntutan di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi menyanggupi dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 22 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi sanggup untuk memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
- Nafkah terhadap tuntutan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebagian sebagai berikut:
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
 3. Nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,00 (satu juta rupiah) selama setahun;
 4. Nafkah anak sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah muat sawit dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Kesanggupan dalam nafkah lampau juga didasarkan pada fakta bahwa saat berpisah, Tergugat Rekonvensi meninggalkan seekor sapi seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kartu bongkar sawit seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cincin 2 emas;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya *nusyuz* karena Penggugat Rekonvensi tidak bertegur sapa dengan keluarga Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa kesanggupan tersebut dipaparkan dalam posita namun tidak pada petitum. Isu yang kemudian muncul adalah kekaburan jawaban dalam rekonvensi. Apakah tidak dicantumkan kesanggupan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan jawaban rekonvensi kabur?

Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban rekonvensi tersebut kabur. Karena dengan tidak dicantumkan kesanggupan tersebut dalam petitum, Majelis Hakim tidak mengetahui kehendak sebenarnya dari Tergugat Rekonvensi. Apakah Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebagian sesuai dengan kesanggupan pada Posita Rekonvensi, atau berkehendak untuk menolak secara keseluruhan gugatan rekonvensi sesuai petitum? Majelis

Hal. 23 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak mendapati secara tegas dan jelas atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Diskusi selanjutnya adalah konsekuensi hukum dari sebuah jawaban dalam rekonvensi yang kabur. Jika dianalogikan dengan gugatan, baik gugatan awal maupun rekonvensi, maka jawaban yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apakah kemudian jawaban, baik jawaban pada konvensi atau rekonvensi tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima?

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sebuah jawaban kabur, namun tidak serta merta kemudian jawaban tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan gugatan yang jika kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Argumentasi atas pendapat tersebut sebagai berikut. Dalam kepentingan pertimbangan hukum ini, istilah gugatan dan jawaban meliputi konvensi, rekonvensi bahkan rerekonvensi;

Gugatan dan jawaban memiliki kedudukan yang berbeda. Gugatan menjadi dasar sebuah perkara diajukan. Sementara jawaban adalah respons atas gugatan tersebut. Sehingga jika sebuah gugatan kabur, maka masuk akal jika gugatan tersebut tidak dapat diterima dan tidak diperiksa lebih lanjut. Konsekuensi tersebut berdampak atas hanya atas kepentingan Penggugat semata. Gugatan tersebut adalah milik Penggugat. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan insentif untuk menyusun gugatannya lebih sistematis, tegas, dan jelas sesuai dengan syarat formil sebuah gugatan;

Berbeda dengan jawaban kabur. Jawaban tersebut tidaklah serta merta dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Karena kedudukan jawaban sebagai respons Tergugat atas gugatan. Jika gugatan kabur, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jika jawaban kabur kemudian jawaban dinyatakan tidak dapat diterima, lantas prosedur hukum acara apa yang dapat ditempuh setelah itu? Apakah dengan tidak diterimanya jawaban, gugatan yang sudah memenuhi syarat formil juga kemudian tidak dapat diterima? Tentu tidak demikian. Karena merugikan kepentingan Penggugat;

Hal. 24 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru menjadi kontraproduktif bagi pemeriksaan dalam persidangan. Tergugat dalam mengajukan jawaban dapat dengan sengaja menyusun jawaban kabur dengan tujuan untuk menghindari proses litigasi perkara.

Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap yang tepat atas jawaban yang kabur adalah mempertahankan bagian-bagian yang relevan terhadap pemeriksaan dan tidak sepenuhnya mengesampingkan jawaban;

Relevan pada jawaban rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok-pokok pada posita jawaban rekonvensi sebagaimana dipaparkan sebelumnya pada halaman 24-25 putusan ini dianggap sebagai poin-poin yang relevan yang dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan rekonvensi;

Terhadap petitum menolak seluruh gugatan rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai keengganan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mendiskusikan terlebih dahulu nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah sebelum mempertimbangkan nafkah anak dan nafkah anak lampau. Pembagian pertimbangan tersebut didasarkan pada ketiga hak tersebut yang melekat pada Penggugat Rekonvensi sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) atas hukuman tersebut. Sementara itu, penerima manfaat nafkah anak melekat pada anak kedua pihak meskipun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi. Selain itu, aturan yang mengatur masing-masing gugatan di atas juga berbeda;

Menimbang, bahwa aturan yang berlaku terhadap ketiga gugatan tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur bahwa selama tidak nusyuz, Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut mut'ah, kiswah, nafkah *madhiyyah* dan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa nafkah lampau atau *madhiyyah*, nafkah iddah dan mut'ah adalah hak kebendaan yang dapat dituntut dengan syarat tidak adanya nusyuz;

Hal. 25 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa terdapat kedurhakaan Penggugat Rekonvensi;

Dalil tersebut dibuktikan melalui Bukti P.2 yang dalam Konvensi telah dipertimbangkan. Relevan terhadap pemeriksaan adanya kedurhakaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti P.2 tersebut tidak dapat berdiri sendiri membuktikan dalil kedurhakaan. Karena secara kronologis, status media sosial tersebut dibuat setelah perpisahan ketika usai Penggugat Rekonvensi menjemput anaknya setelah dititipkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Selanjutnya dalam perkara *a quo*, didapati fakta bahwa perkawinan putus karena terjadi perpisahan karena pertengkaran yang tidak diketahui (*rechtsgevolg*) yang memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan pokok perkara *a quo* hanya memeriksa fakta pisahnya para pihak tanpa ada pemeriksaan mengenai sebab perpisahan. Fakta tersebut telah memenuhi norma hukum di atas.

Berdasarkan pemeriksaan pokok tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan yang mengecualikan Penggugat Rekonvensi dari hak-haknya;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk diperiksa secara materiil;

Selanjutnya dalam mempertimbangkan materiil tiga gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mendiskusikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa isu kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi relevan untuk keseluruhan gugatan rekonvensi. Kesanggupan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menentukan besaran kewajiban yang patut dibebankan untuk Tergugat Rekonvensi. Sementara terhadap isu dan fakta hukum lain yang hanya relevan pada gugatan rekonvensi tertentu akan dipertimbangkan sesuai dengan gugatan rekonvensi masing-masing;

Selain itu dasar dari pertimbangan kemampuan suami adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012

Hal. 26 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan); SEMA Pembebanan mengatur bahwa dalam menentukan nafkah sebagai bagian dari hak-hak pasca perceraian, maka Majelis harus mempertimbangkan kemampuan suami;

Majelis Hakim menerapkan prinsip pembebanan pembuktian pada yang mendalilkan dalam pemeriksaan kemampuan finansial Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dasar dari tuntutan tersebut adalah Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah muat sawit dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti Saksi 1 dan 2. Keterangan yang relevan di antaranya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan sebagai Sopir Truk Sawit. Namun tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Tergugat Rekonvensi kemudian mengajukan Saksi 1 dan 2 dengan keterangan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang muat sawit dengan bayaran sekitar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ton;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembuktian masing-masing pihak dalam isu penghasilan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang memenuhi syarat kekuatan hukum sebuah alat bukti. Kedua Saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya menerangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi tanpa diketahui penghasilan dari pekerjaan tersebut;

Meskipun demikian, terdapat beberapa fakta dalam persidangan yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Pertama, adalah pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi atas penghasilan. Tergugat Rekonvensi mengakui bekerja sebagai tukang muat sawit dengan penghasilan sekira Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kedua, fakta bahwa Tergugat Rekonvensi menggunakan kuasa hukum untuk mewakilinya dalam berperkara. Tentu hal tersebut membutuhkan biaya,

Hal. 27 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin dari fakta ini bukan untuk mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seseorang yang memiliki kemampuan finansial yang baik sehingga mampu menyewa kuasa hukum. Namun poinnya adalah bahwa secara finansial, Tergugat Rekonvensi setidaknya memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang memadai sehingga Tergugat Rekonvensi memiliki opsi untuk berperkara di Pengadilan Agama dengan bantuan kuasa hukum. Pertimbangan kedua ini bukanlah pertimbangan utama. Namun pertimbangan pendukung atas kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang didasarkan pada pengakuan penghasilan pada jawaban rekonvensi;

Fakta ini akan relevan kemudian pada pertimbangan pada besaran nominal selanjutnya;

Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan besaran nominal tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau berdasarkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kepatutan minimal bagi Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan tersebut senada dengan semangat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Lembaga Peradilan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Selanjutnya satu demi satu, Majelis akan mempertimbangkan hak-hak pasca perceraian yang melekat pada Penggugat Rekonvensi dimulai dari nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak Mei 2023, Tergugat Rekonvensi memberi uang sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah tiga bulan berpisah. Selanjutnya Pemohon Konvensi sesekali memberi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu dan tidak tetap;

Tergugat Rekonvensi kemudian menjawab dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi meninggalkan seekor sapi seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta

Hal. 28 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), kartu bongkar sawit seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cincin 2 emas;

Menimbang, bahwa relevan terhadap pemeriksaan nafkah lampau, terdapat fakta-fakta didasarkan dari keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang kepada Saksi 1 Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali yang sedianya untuk nafkah anaknya;
- Bahwa sapi tersebut dihasilkan dari hasil bekerja Penggugat Rekonvensi selama masih gadis;

Menimbang, bahwa dengan demikian selama berpisah tidak terbukti adanya pemberian nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Fakta pertama memang terdapat pemberian uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang bersesuaian dengan dalil Penggugat Rekonvensi. Namun uang tersebut diperuntukkan untuk anak berdasarkan keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi. Bukan untuk Penggugat Rekonvensi;;

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya nafkah selama berpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat setidaknya nafkah yang dilalaikan selama 15 (lima belas) bulan sejak Mei 2023 hingga perkara ini diajukan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan. Sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam menentukan besaran nafkah lampau per bulan, Majelis Hakim hanya akan mendasarkan pada kemampuan finansial dan minimal kepatutan bagi kebutuhan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut untuk dibebani nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut

Hal. 29 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Sementara kurang dari itu, nominal nafkah lampau tidak manusiawi bagi Penggugat Rekonvensi;

Majelis Hakim memahami dari sudut pandang kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi yang tetap memandang bahwa jumlah tersebut kurang. Namun, Majelis Hakim tidak dapat menetapkan lebih dari nominal tersebut dengan mendasarkan pada fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sementara, Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan melalui alat bukti dengan kekuatan pembuktian mengikat atas kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Majelis Hakim juga memahami dari sudut pandang ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi. Namun nafkah lampau adalah kewajiban bagi suami karena melalaikan kewajibannya dalam perkawinan yang harus dibayarkan jika dituntut oleh istri;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk meminta bantuan Kuasa Hukum dalam berperkara dalam perkara *a quo*. Tentu jika memang sama sekali tidak mampu, berperkara dengan kuasa hukum tidak menjadi pilihan bagi Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk membebankan nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 15 (lima belas) bulan, dengan total yaitu Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan selanjutnya adalah nafkah iddah. Melalui argumentasi yang sama dalam nafkah lampau, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk membebani nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hukuman tersebut sudah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Sementara terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak memiliki dasar dalam pembuktian;

Kemudian terhadap mut'ah, fakta yang relevan dipertimbangkan adalah lamanya perkawinan. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah

Hal. 30 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sejak Maret 2021 dan dikaruniai seorang anak. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar cincin 5 emas. Sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan seperangkat alat shalat;

Berdasarkan pertimbangan atas kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, lamanya perkawinan dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin $\frac{1}{2}$ emas. Majelis tidak mengabulkan seluruhnya tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah karena tuntutan cincin 5 emas tersebut tentu akan memberatkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa kemudian atas tuntutan untuk membayarkan kewajiban nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak, Majelis Hakim mengabulkan. Putusan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dalam rekonvensi tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Selesai dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah anak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah satu orang anak yang bernama **Xxx bin Xxx** lahir pada tanggal 14 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan tambahan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Hal. 31 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut tidak mencukupi bahkan ambang batas minimal nafkah untuk kehidupan seorang anak. Bagaimana seorang anak berusia sekitar 3 (tiga) tahun dapat hidup dengan biaya kebutuhan harian sekitar Rp 8.500.00 (delapan ribu lima ratus rupiah)?;

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak yang pantas adalah Rekonvensi adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Nominal tersebut dengan asumsi bahwa kebutuhan harian anak sebesar tidak lebih dari 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa idealnya nafkah tersebut dapat lebih besar dari nominal tersebut, namun kembali pada prinsip pembuktian di awal, Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Sehingga kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi hanya didasarkan pada pengakuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian tuntutan tersebut tidak hanya menyebutkan nafkah anak saja tanpa membatasi keperluan biaya pendidikan dan kesehatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah hanya untuk nafkah kebutuhan harian anak sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya. Terhadap biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Sehingga, terhadap gugatan nafkah anak Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Xxx) nafkah seorang anak yang bernama **Xxx bin Xxx lahir** pada tanggal 14 November 2021 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Terdapat kemungkinan bahwa Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa nominal yang dikabulkan terlalu kecil dan tidak mencukupi kebutuhan anak. Untuk menjawab kemungkinan anggapan tersebut, Majelis Hakim menyampaikan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi.

Hal. 32 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegagalan tersebut menjadi dasar bahwa Majelis Hakim memutuskan nominal nafkah anak berdasarkan kepatutan minimal dan kemampuan minimal suami. Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak tidaklah semata kewajiban suami yang kemudian meniadakan ruang bagi istri untuk turut kontribusi dalam memberikan nafkah anak. Ambil contoh dalam perkara *a quo* dengan hukuman nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa nominal tersebut kurang. Maka tidak ada larangan bagi Penggugat Rekonvensi untuk juga menafkahi anak yang didiskusikan sebagai bentuk kontribusi dalam merawat anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kenaikan 20% (dua puluh persen), Majelis Hakim hanya mengabulkan 10% (sepuluh persen). Pengabulan tersebut didasarkan pada inflasi tahunan *year on year* yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023. BPS merilis inflasi pada bahan pokok makanan sebesar 3.59%. Artinya 10% itu sendiri sudah besar dibandingkan dengan inflasi tahunan rilis BPS;

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah anak lampau;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan nafkah anak lampau secara materiil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah anak lampau secara formil;

Menimbang, bahwa kemudian terkait nafkah lampau anak; Majelis berpendapat bahwa isu hukum yang perlu didiskusikan adalah mengenai dasar hukum kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak yang telah berlalu;

Menimbang, bahwa nafkah anak didasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d). Hanya saja, lazimnya aturan tersebut diimplementasikan pada gugatan nafkah anak yang diwajibkan kepada Ayah setelah putusan berkekuatan hukum tetap; Artinya beban tersebut dibebankan di masa mendatang;

Menimbang, bahwa implementasi tersebut didasarkan pada Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 (Putusan Kasasi) yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah

Hal. 33 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya adalah untuk dimanfaatkan saat itu juga sesuai dengan kebutuhan, dan bukan untuk menjadi hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut berarti nafkah anak lampau tidak bisa dituntut kepada Ayah karena artinya kebutuhan anak pada masa lampau sudah terpenuhi di masa lalu. Sehingga gugatan nafkah anak lampau yang dituntut saat ini tidak lagi relevan diajukan karena kebutuhan pada masa itu sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *rasio legis* Putusan Kasasi tersebut menjadi dasar dari pertimbangan-pertimbangan putusan-putusan selanjutnya terkait nafkah anak lampau; Sehingga *rasio legis* tersebut menjadi dasar hukum Yurisprudensi dalam mempertimbangkan nafkah anak lampau;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Putusan Kasasi tersebut tepat untuk diterapkan pada gugatan nafkah anak masa lampau dengan konteks duduk perkara tertentu; Yaitu terhadap gugatan nafkah anak lampau dimana seluruh kebutuhan anak di masa lalu telah terpenuhi dan anak tumbuh sehat dan wajar secara fisik maupun psikis meskipun tanpa nafkah anak yang diberikan oleh Ayah; Sementara di satu sisi, Ibu dapat memenuhinya sendiri tanpa harus bersusah payah terbebani;

Menimbang, bahwa pada gugatan nafkah anak lampau perkara ini, Majelis berpendapat *rasio legis* yurisprudensi tersebut kurang tepat untuk diterapkan pada konteks perkara ini; Pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak lampau dengan konteks yang tidak sama dengan konteks *rasio legis* Putusan Kasasi tersebut. Karena memang di satu sisi tumbuh kembang sang anak adalah wajar secara fisik dan psikis. Namun di sisi lain, Penggugat Rekonvensi harus membesarkan Anak sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat Rekonvensi;

Sementara Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban sebagai Ayah bagi Anak untuk turut serta dalam membesarkan anak. Memang Penggugat Rekonvensi dapat disangkakan dapat memenuhi kebutuhan finansial untuk membesarkan anak tanpa nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Namun bukan berarti Penggugat Rekonvensi tidak kesulitan sama sekali; Tidak hadirnya Tergugat Rekonvensi baik secara fisik maupun kehadiran dalam bentuk

Hal. 34 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan materiil adalah bentuk kelalaian Tergugat Rekonvensi terhadap kewajiban dalam membesarkan Anak;

Menimbang, bahwa konteks tersebut menjadi dasar hukum bagi Majelis untuk berpendapat bahwa Yurisprudensi nafkah anak lampau tidak dapat dituntut tidak dapat diterapkan pada perkara ini; Sehingga, gugatan nafkah anak lampau oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dan memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan oleh ibunya atau orang yang senyatanya mengasuh anak tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah anak lampau secara materiil. Pertama terkait apakah ada kelalaian atas nafkah anak atau tidak. Jika terdapat kelalaian, maka berapa nominal yang patut untuk dibebankan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak lampau sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian diubah menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam replik rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan enggan untuk membayar nafkah anak lampau dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan seekor sapi, kartu sawit dan cincin 2 emas.

Menimbang bahwa dalam pembuktian, Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan dalilnya. Sementara Saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa sapi tersebut adalah hasil kerja Penggugat Rekonvensi selama masih gadis;

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebelumnya terdapat fakta bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi pernah setidaknya memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti

Hal. 35 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR yang merupakan tangkapan layar aplikasi *whatsapp*. Bukti elektronik tersebut tidak melalui proses otentifikasi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut menjadi bukti dukung dalam pertimbangan Majelis Hakim berikut;

Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya selama berpisah Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana relevansi nafkah itu terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi melalaikan nafkah anak selama berpisah;

Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan melalaikan dengan tidak memberikan nafkah kebutuhan anak. Karena bisa saja tidak melalaikan diartikan tetap mengingat anak tersebut, meskipun tidak memberikan nafkah. Namun dalam konteks gugatan ini, Majelis Hakim mendefinisikan melalaikan sebagai tidak memberikan nafkah;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sepenuhnya melalaikan nafkah anak didasarkan pada adanya nafkah setidaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hanya saja, orang dengan pikiran yang sehat tentu akan bertanya, apakah uang itu cukup untuk kebutuhan anak selama 15 (lima belas) bulan?. Jawabannya tidak. Dari sudut pandang ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi meskipun tidak sepenuhnya melalaikan nafkah anaknya, namun tetap patut untuk dibebani nafkah anak lampau;

Kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan patutnya nominal hukuman nafkah anak lampau;

Menimbang bahwa kemudian Majelis berpendapat dalam menentukan nominal yang patut untuk dibebankan, terdapat dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah melalui pertimbangan secara matematis. Dihitung terlebih dahulu nominal nafkah anak lampau per bulan dan dikalikan berapa lama nafkah tidak dibayarkan;

Mekanisme kedua, adalah pembebanan secara langsung dalam bentuk

Hal. 36 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lump sum (nominal total);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menggunakan pendekatan kedua. Pertimbangannya adalah konteks peruntukan nafkah lampau anak. Majelis memandang nafkah anak lampau terdapat dua jenis peruntukan. Peruntukan pertama adalah untuk betul-betul menutupi hutang istri diakibatkan dari biaya yang timbul dalam membesarkan anak tanpa nafkah dari suami. Peruntukan kedua adalah sebagai hukuman materiil atas kelalaian suami terhadap kewajibannya dalam merawat anak;

Konteks tuntutan nafkah anak lampau dalam perkara ini lebih tepat jatuh dalam peruntukan kedua. Pembebanan nafkah anak lampau ditujukan untuk memberikan hukuman atas kelalaian seorang suami atas kewajibannya membesarkan anak; Poinnya adalah lebih tepat untuk membebaskan secara *lump sum* (nominal total) berdasarkan peruntukan tersebut. Pendapat ini juga didukung dengan pertimbangan bahwa nominal penerimaan ini yang juga bersifat kompensatif kesulitan yang didapat Penggugat Rekonvensi saat membesarkan Anak sendirian dengan bantuan nafkah minimal dari Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak lampau sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Besarnya nominal tersebut didasarkan pada kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang terbukti dan sebagai hukuman atas minimalnya kontribusi Tergugat Rekonvensi dalam membesarkan anak selama berpisah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pembayaran nafkah anak dan nafkah anak lampau sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pembayaran hanya untuk nafkah anak lampau. Terhadap tuntutan pembayaran nafkah anak sebelum ikrar talak, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima karena tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum. Hukuman nafkah anak berlaku untuk di masa mendatang sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apa yang akan dibayarkan jika *tempus delicti*, delik waktunya, belum terpenuhi. Berbeda dengan nafkah anak lampau dibayarkan untuk masa lalu;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap posita, petitum dan alat bukti

Hal. 37 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, dianggap telah dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Xxx bin Xxx lahir pada tanggal 14 November 2021 berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi (Xxx) dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Xxx) berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah cincin ½ emas;

Hal. 38 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Xxx**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Xxx**) berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau pada amar nomor 2.1., 2.2. dan 2.3 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Xxx**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Xxx**) nafkah seorang anak yang bernama **Xxx bin Xxx** lahir pada tanggal 14 November 2021 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Xxx**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Xxx**) nafkah anak lampau yang bernama **Xxx bin Xxx** lahir pada tanggal 14 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menyatakan gugatan pembayaran nafkah anak sebelum ikrar talak tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan 24 Safar 1446 *Hijriyah* oleh kami **Latif Mustofa, LLM.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.** serta **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan 30 Safar 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bustami, S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hal. 39 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Daully, Latif Mustofa, LLM.

S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Robbil Alfires, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Bustami, S.H., M.A.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
PNBP	:	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	193.000,00

Hal. 40 dari 40 Hal. Put. No 289/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)